



THE RELEVANCE OF THE SCIENCE OF JARH WA TA'DIL TO THE VALIDITY OF HADITH IN THE DIGITAL ERA

Zulfa Nur Fadhilah¹, Romlah Abubakar Askar.^{2*}

¹Islamic Education Study Program, Magister Islamic Education Faculty, UIN Jakarta University,

Email: zulfanurfadhilah3@mail.com

²Teacher of Magister Islamic Education Faculty, UIN Jakarta University, Email : romlah.askar@yahoo.com

*email Koresponden: zulfanurfadhilah3@mail.com

DOI: <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i3.766>

Article info:

Submitted: 04/05/25

Accepted: 20/07/25

Published: 30/07/25

Abstract

The science of Jarh wa Ta'dil is one of the main branches in the study of Hadith Science which plays a role in assessing the moral credibility and intellectual abilities of the narrators. In classical times, this science became an important foundation in ensuring the validity of the sanad of hadith. However, amidst the rapid development of technology and the rapid flow of religious information through digital media, serious challenges have emerged in the process of verifying hadith, especially on platforms with minimal scientific studies. This study aims to examine the sustainability and application of the principles of Jarh wa Ta'dil in responding to the rampant disinformation of hadith in the digital era. Using a descriptive qualitative approach and literature study, this article concludes that the critical principles in the Science of Jarh wa Ta'dil remain relevant and can be developed to support digital religious literacy. One solution is through a digitalization system of hadith based on sanad and the authority of the narrators. The synergy between the heritage of classical science and advances in information technology is an important step in maintaining the authenticity of Islamic teachings from deviant narratives.

Keywords: Jarh wa Ta'dil, validity of hadith, digital era, sanad, religious literacy

Abstrak

Ilmu Jarh wa Ta'dil merupakan salah satu cabang utama dalam kajian Ilmu Hadis yang berperan menilai kredibilitas moral dan kecakapan intelektual para perawi. Pada masa klasik,



ilmu ini menjadi fondasi penting dalam memastikan keabsahan sanad hadis. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi keagamaan melalui media digital, muncul tantangan serius dalam proses verifikasi hadis, khususnya di platform yang minim kajian ilmiah. Penelitian ini bertujuan mengkaji keberlanjutan dan penerapan prinsip-prinsip Jarh wa Ta'dil dalam menanggapi maraknya disinformasi hadis di era digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta studi literatur, artikel ini menyimpulkan bahwa prinsip kritis dalam Ilmu Jarh wa Ta'dil tetap relevan dan dapat dikembangkan untuk mendukung literasi keagamaan digital. Salah satu solusinya adalah melalui sistem digitalisasi hadis berbasis sanad dan otoritas perawi. Sinergi antara warisan keilmuan klasik dan kemajuan teknologi informasi menjadi langkah penting dalam menjaga keotentikan ajaran Islam dari narasi yang menyimpang.

Kata Kunci: Jarh wa Ta'dil, keabsahan hadis, era digital, sanad, literasi keagamaan.

1. PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam setelah Al-Qur'an, berfungsi menjelaskan dan merinci ajaran-ajarannya. Oleh karena itu, keabsahan hadis sangat penting untuk menjaga kemurnian Islam. Salah satu ilmu penting dalam autentikasi hadis adalah Ilmu Jarh wa Ta'dil, yang mengkaji integritas dan ketelitian para perawi. Ulama klasik seperti Imam al-Bukhari dan Ibnu Hajar al-Asqalani telah menetapkan standar ketat dalam menilai kredibilitas perawi untuk menentukan hadis yang dapat diterima atau ditolak.

Di era digital, tantangan validitas hadis semakin kompleks. Hadis tersebar luas melalui media sosial, situs web, dan aplikasi tanpa kejelasan sanad atau kualitasnya. Banyak dari hadis tersebut ternyata lemah atau palsu, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan distorsi ajaran Islam. Kondisi ini menuntut adaptasi prinsip Jarh wa Ta'dil dalam konteks digital guna memastikan kebenaran dan otentisitas hadis yang beredar di masyarakat.

Kedudukan hadis tidak bisa dipisahkan dari posisi kenabian, karena hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW dijelaskan memiliki peran sebagai penafsir wahyu, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Nahl: 44,



بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.(TafsirWeb,2024)

Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan hadis, diperlukan pemahaman yang utuh tentang peran kenabian dan sunnah Nabi melalui petunjuk Al-Qur'an.

Dalam studi hadis, Ilmu Jarh wa Ta'dil merupakan salah satu cabang penting yang fokus pada penilaian integritas atau kelemahan para perawi. Sanad dan matan menjadi elemen utama dalam penentuan validitas hadis, karena keduanya saling berkaitan erat. Jika salah satu unsur ini rusak atau tidak jelas, maka keabsahan hadis pun akan diragukan. Oleh sebab itu, Ilmu Jarh wa Ta'dil tetap relevan dalam memastikan keotentikan hadis, termasuk dalam konteks era digital saat ini.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan memanfaatkan buku, jurnal, serta berbagai sumber daring untuk memperoleh data yang relevan. Studi kepustakaan tidak hanya menjadi tahap awal dalam merancang kerangka penelitian, tetapi juga berfungsi sebagai sarana utama dalam mengumpulkan data melalui literatur klasik dan kontemporer mengenai ilmu Jarh Wata'dil, serta pengamatan fenomena penyebaran hadis digital. Data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan fokus kajian mengenai Ilmu Jarh wa Ta'dil dalam disiplin Ilmu Hadis. Untuk menganalisis data tersebut, secara tematik dengan menyoroti aspek aplikatif dari Jarh Wa Ta'dil terhadap verifikasi hadis di era digital.

3. Pengertian al-Jarh Wa at-Ta'dil

Kata Al-Jarh di jelaskan dalam lisan al-'Arab yang artinya:



“Kata Jarh berasal dari bentuk mashdar dari kata kerja *jaraha*, yang secara harfiah berarti melukai tubuh hingga mengeluarkan darah. Dalam konteks hukum, ketika seorang hakim melakukan jarh terhadap seorang saksi, itu berarti ia mengungkapkan cacat atau aib yang dimiliki saksi tersebut misalnya karena berbohong atau perilaku tercela lainnya sehingga menggugurkan nilai keadilannya.” (Abdurrahman et.al, 55)

Secara etimologis, istilah al-Jarh berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf ج, ر, ح, dan ح. Menurut para ahli bahasa, bila huruf pertama (ج) dibaca fathah, maknanya adalah tindakan melukai tubuh dengan senjata seperti pedang. (Ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab, 422). Sedangkan bila dibaca dammah, maknanya merujuk pada luka itu sendiri. (Abd al-‘Azīz 13). Namun, menurut pandangan lain, jika dibaca dammah artinya adalah melukai tubuh dengan benda tajam seperti besi, sedangkan bila dibaca fathah, artinya melukai dengan ucapan atau lidah, (Taj al-A’rus, Juz 6, 336) yang berarti bersifat nonfisik atau abstrak. (Abdul Gaffar, 14)

Adil dalam Lisān al-‘Arab adalah:

الْعَدْلُ : مَا قَامَ فِي النُّفُوسِ أَنَّهُ مُسْتَقِيمٌ ، وَهُوَ
ضِدُّ الْجَوْرِ

“Adil didefinisikan sebagai sesuatu yang melekat dalam jiwa yang mencerminkan kelurusan moral. Istilah ini merupakan kebalikan dari al-jaur (kezaliman).” (Ibn Manzur, Lisan al-A’rab, juz 11, 430)

Sebaliknya dari jarh adalah ta’dil, yang berasal dari kata kerja ‘adala (عدل), yang secara harfiah berarti menyatakan karakter keadilan seseorang. Dalam konteks ilmu hadis, ta’dil berarti menegaskan bahwa seorang perawi bersih dari cela, memiliki integritas, dan memenuhi kriteria keadilan serta ketelitian (ḍabt). (al-Khatib, 130) Secara linguistik, ta’dil menggambarkan sifat lurus dan jujur yang dimiliki oleh seseorang. (Abdurrahman et.al. 56)

Menurut Ajjaj al-Khatīb, Ilmu al-jarh wa al-ta’dil adalah ilmu yang membahas hal ihwal rawi dari segi diterima atau ditolak riwayat mereka. (al-Khatib, Ushul al-Hadits 233) Kemudian Menurut Subhi al Ṣālih, Ilmu Jarh Wa al-ta’dil adalah Ilmu yang membahas mengenai para



perawi, sekitar masalah yang membuat mereka tercela atau bersih dalam menggunakan lafaz-lafaz tertentu.(Subhi Salih, 2017)

Penjelasan-penjelasan sebelumnya menegaskan bahwa al-jarh wa al-ta'dil adalah suatu metode untuk menilai kredibilitas perawi hadis, yang hasilnya akan menentukan apakah hadis yang diriwayatkannya dapat diterima atau harus ditolak. Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa tujuan penelitian jarh wa ta'dil adalah untuk mempelajari kepribadian seorang rawi sehingga penilaian rawi, seperti "adl atau kadzab", dapat dibuat.

4. Tantangan Validitas Hadis di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara umat Islam mengakses dan menyebarkan ajaran agama, termasuk hadis. Hadis yang dulunya hanya dapat diakses melalui kajian kitab dan otoritas ulama, kini tersebar luas di media sosial, aplikasi pesan instan, situs web, hingga konten video. Sayangnya, penyebaran ini sering kali tidak disertai dengan kajian ilmiah terhadap validitas sanad dan matan hadis. Banyak hadis yang beredar merupakan hadis lemah (dha'if), bahkan palsu (maudhu'), yang disebarkan tanpa klarifikasi, sehingga memicu kesalahpahaman keagamaan di tengah masyarakat awam .(Afandi et.al 2024)

Selain itu, era digital ditandai dengan budaya "copy-paste" yang minim literasi keislaman. Informasi disebarkan secara cepat tanpa proses verifikasi yang memadai. Fenomena ini sangat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang menjadi fondasi Ilmu Hadis, khususnya dalam Ilmu Jarh wa Ta'dil. Padahal, ilmu ini mengajarkan bahwa setiap perawi harus diteliti secara mendalam dari sisi akhlak ('adalah), daya hafal (dhabt), serta kejujurannya dalam meriwayatkan hadis. Di era digital, penelitian semacam ini hampir diabaikan, karena siapa pun dapat menyebarkan narasi agama tanpa pengawasan otoritatif .(Ismail, 2024)

Tantangan lain muncul dalam bentuk rekayasa digital, seperti manipulasi teks hadis atau penyuntingan konten video yang menampilkan narasi agama seolah berasal dari sumber terpercaya. Hal ini makin memperparah disinformasi, dan membahayakan pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang sahih. Oleh karena itu, revitalisasi prinsip-prinsip Jarh wa Ta'dil



dalam bentuk digitalisasi, seperti basis data sanad dan kredibilitas perawi, menjadi langkah penting dalam menanggulangi penyebaran hadis yang tidak valid di era digital saat ini . (Zuhri,2020)

Metodologi yang ketat telah dibangun oleh ulama hadis klasik untuk memeriksa sanad dan matan. Mereka menggunakan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi perawi, termasuk memeriksa integritas, kejujuran, dan ketepatan ingatan mereka. Ulama dapat menentukan apakah sebuah hadis dapat diterima atau tidak dengan mempelajari setiap rantai periwayatannya. Sangat penting bagi para sejarawan modern untuk memahami dan memanfaatkan metode ini, sambil juga menyesuaikan diri dengan konteks saat ini dan tantangan baru yang muncul.(Rizki, 2024)

Metode kritis yang ketat ini, yang telah diajarkan dari generasi ke generasi, berfungsi dengan baik untuk menjaga kemurnian dan integritas ajaran Islam. Melalui pendekatan ini, ulama tidak hanya melindungi umat dari hadishadis yang meragukan, tetapi juga memastikan bahwa ajaran yang diterima adalah benar dan sah, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, kritik terhadap sanad penting untuk menjaga kualitas spiritual dan moral komunitas Muslim. Sanad memiliki urgensi karena fungsinya sebagai bukti kebenaran matan hadis, menjaga kesinambungan dan keaslian ajaran Islam, dan membantu kita memahami konteks yang lebih luas dari hadis itu sendiri. Oleh karena itu, sanad masih menjadi fokus utama dalam studi hadis dan ilmu agama secara keseluruhan.

5. Relevansi dan Adaptasi Jarh wa Ta'dil di Era Digital

Di era digital, arus informasi bergerak sangat cepat dan tidak terbelenggu, termasuk dalam hal penyebaran hadis. Berbeda dengan masa klasik di mana hadis disampaikan melalui jalur transmisi yang ketat dan diawasi oleh otoritas ulama ahli hadis, saat ini siapa pun dapat menyebarkan hadis melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital tanpa proses verifikasi ilmiah. Akibatnya, banyak hadis yang beredar tidak memiliki kejelasan sanad maupun validitas isinya, bahkan tak jarang mengandung distorsi yang menyesatkan pemahaman umat.(Ahmad, M. 2020) Dalam konteks ini, Ilmu Jarh wa Ta'dil menjadi sangat relevan untuk diadaptasi sebagai mekanisme filter terhadap keaslian dan kredibilitas hadis yang



tersebar di ruang digital.(Azami,M.M. 2002) Dalam situasi seperti ini, Ilmu Jarh wa Ta'dil menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai alat untuk memfilter kebenaran dan kebenaran hadis yang tersebar di dunia digital .

Prinsip dasar yang digunakan dalam ilmu Jarh wa Ta'dil, cabang ilmu yang mempelajari perawi hadis, digunakan untuk menilai aspek integritas moral ('adālah) dan kecermatan daya ingat atau kemampuan intelektual (ḍabt). Meskipun demikian, prinsip-prinsip ini masih dapat diterapkan untuk menilai "perawi digital", yang berarti akun, situs web, atau media penyebar hadis, berdasarkan kredibilitas, otoritas keilmuan, dan konsistensinya dalam menyampaikan konten keagamaan. Akun yang menyebarkan hadis tanpa sanad, referensi, atau nada provokatif dapat dianggap sebagai "mardūd", sedangkan akun yang mencantumkan sumber primer dari kitab hadis dan berada di bawah naungan lembaga otoritatif dapat dianggap "maqbul".(Syarifuddin, A. 2018)

Selain itu, pengembangan sistem verifikasi otomatis berbasis AI atau blockchain dapat memungkinkan adaptasi Jarh wa Ta'dil ke era digital. Sistem ini dapat mendeteksi secara digital sumber dan keaslian hadis. Lembaga-lembaga keislaman atau otoritas keagamaan dapat berkontribusi secara signifikan dalam membangun repositori hadis sahih yang dapat diakses publik.(Ma'arif,S. 2022) Oleh karena itu, masyarakat memiliki akses terhadap literasi keislaman yang asli dan dapat diandalkan. Upaya ini sejalan dengan tujuan awal Jarh wa Ta'dil, yaitu menjaga kemurnian ajaran Islam dari kesalahan dan penipuan. Tujuan ini sekarang perlu diperluas ke dalam lingkungan digital modern.(Al-Halwani,M. 2016)

Literasi Keislaman Digital

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara umat Islam mengakses dan menyebarkan pengetahuan keagamaan. Kemampuan seseorang untuk mencari, memahami, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi tentang Islam melalui media digital secara kritis dan bertanggung jawab disebut literasi keislaman digital dalam konteks ini. Literasi ini mencakup kesadaran akan otoritas ilmiah dalam menyampaikan ajaran agama dan kemampuan untuk membedakan antara sumber informasi yang benar dan palsu.(Sri Wahyuni, 2021)



Derasnya arus informasi keagamaan yang tidak divalidasi secara ilmiah, seperti kutipan hadis, fatwa, atau penafsiran ayat, yang berasal dari akun-akun anonim, situs yang tidak dapat dipercaya, atau cerita provokatif, merupakan masalah utama dalam literasi keislaman digital. Karena informasi yang tersebar tidak dikontrol oleh ulama atau institusi berwenang, hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan radikalisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar mereka tidak hanya memahami teknologi tetapi juga dapat memahami agama dengan baik di dunia digital. (Fajar Hidayatullah, 2021)

Peningkatan literasi keislaman digital bukan hanya tanggung jawab individu; itu juga tanggung jawab lembaga pendidikan, organisasi Islam, dan pemerintah. Upaya ini dapat dicapai melalui pelatihan digital yang berbasis kurikulum Islam asli, pembuatan aplikasi Islam dengan sumber daya yang sah, dan pelibatan tokoh agama untuk menekankan pentingnya klarifikasi sebelum menyebarkan materi keagamaan. Literasi ini sangat penting untuk menjaga ajaran Islam murni dan membangun umat yang cerdas dan bijak saat menggunakan teknologi digital. (Siti Nurfatimah, 2022).

4.KESIMPULAN

Di era digital saat ini, ilmu Jarh wa Ta'dil, sebagai bidang klasik dalam studi hadis, masih relevan. Prinsip-prinsip Jarh wa Ta'dil menjadi sangat penting untuk menjaga otentisitas hadis di tengah membanjirnya konten keagamaan di media sosial dan platform digital, yang seringkali tidak melewati proses verifikasi ilmiah. Metode ketat untuk mengevaluasi keadilan dan ketelitian perawi dapat diubah menjadi versi digital untuk menghentikan penyebaran hadis yang lemah atau palsu. Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi keislaman digital adalah langkah yang direncanakan dengan tujuan membantu masyarakat memahami sumber keagamaan yang benar. Diharapkan, di tengah tantangan era digital, fondasi keagamaan umat dapat diperkuat melalui sinergi antara warisan keilmuan Islam klasik dengan inovasi teknologi informasi.

5.DAFTAR PUSTAKA



Aḥmad bin Fāris bin Zakariyyā al-Qazwainī al-Rāzī Abū al-Ḥasan. Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah, Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr.

Ahmad, M. Hadis di Era Digital: Antara Validitas dan Viralitas. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.

Al-Halwani, M. Jarh wa Ta’dil: Kritik Sanad dalam Ilmu Hadis. Yogyakarta: LKiS, 2016.

As-Shalih. Subki Membahas Ilmu-ilmu Hadis. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. X, 2017.

Azami, M.M. Studies in Hadith Methodology and Literature. Indianapolis: American Trust Publications, 2002.

Bedong, Abdul Gaffar dan Muhammad Ismail Maggading. al-Jarḥ wa al-Ta’dil: Konstruksi Aplikatif Terhadap Penilaian Hadis. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021.

Hidayatullah, Fajar. “Hoaks Keagamaan di Media Sosial: Urgensi Literasi Digital dalam Islam.” Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam Vol. 21, No. 1, 2021.

Ibn Manzur. Lisān al-‘Arab, Juz 2 dan Juz 11. Beirut: Dār Ṣādir, Cet. III, 1414 H.

Ma’arif, S. “Digitalisasi Hadis dan Tantangannya dalam Dunia Maya.” Jurnal Studi Islam dan Teknologi, Vol. 7, No. 2, 2022.

M. Abdurrahman dan Elan Sumarna. Metode Kritik Hadis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi. Ulumul Hadis. Bandung: Pustaka Setia, Cet. VI, 2008.

Muhammad ‘Aja al-Khatīb. Usūl al-Hadīth. Beirut: Dār al-Fikr,

Muhammad ‘Aja al-Khatīb. Ushul al-Hadits. Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. V, 2013.

Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī Ibn Manzūr al-Anṣārī. Lisān al-‘Arab, Juz 2. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.

Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Razzaq al-Ḥusainī Abū al-Fiyad al-Mulaqqab bi Murtaḍā al-Zubaidī. Tāj al-‘Arūs Min Jawāhir al-Qāmus, Juz 6. t.t: Dār al-Hidāyah, tanpa tahun.

Nurfatimah, Siti. “Digitalisasi Dakwah dan Literasi Keislaman: Telaah Kontemporer.” Jurnal Islamika, Vol. 13, No. 3, 2022.

Nurjannah Ismail. “The Role of Jarh wa Ta’dil in Hadith Authentication.” El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies, Vol. 2, No. 1, 2024.

Rizki Restu Afandi, Sahrul, dan Aziz Arifin. “Metodologi al-Jarh wa at-Ta’dil: Sejarah dan Signifikansinya di Era Kontemporer.” Al-Mu’tabar: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 4, No. 2, 2024.

Syarifuddin, A. Ilmu Musthalah Hadis. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

TafsirWeb. “QS. Al-Nahl Ayat 44.” 2024. Diakses dari: <https://tafsirweb.com/7014-quran-surah-an-nahl-ayat-44.html>

Wahyuni, Sri. “Literasi Keagamaan Digital di Era Disrupsi: Tantangan dan Strategi.” Jurnal Komunika Islamika, Vol. 8, No. 2, 2021.

Zuhri, Ahmad. Literasi Hadis di Era Digital: Antara Diseminasi dan Disinformasi. Yogyakarta: Suara Ilmu Press, 2020